



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 86 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tegal Tahun Anggaran 2022, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri Atas :

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp458.043.751.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	Rp133.365.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp26.826.948.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp14.198.601.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp283.653.201.500,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp2.226.811.282.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.033.759.088.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp193.052.194.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp6.000.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp6.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp2.690.855.033.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp1.981.320.229.159,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.177.095.757.367,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp722.684.481.272,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp78.262.990.520,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp3.277.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp351.347.703.841,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp5.429.050.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp57.536.669.341,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp143.761.878.700,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp138.733.571.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp5.886.534.300,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp13.898.313.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp13.898.313.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp522.441.817.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp15.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp507.441.817.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp2.869.008.063.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp178.153.030.000,00)</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian objek, belanja dan pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rician objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran III Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD pemberi Bantuan Sosial;
5. LAMPIRAN V Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. LAMPIRAN VI Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

### Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 86

**KABUPATEN TEGAL**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT**  
**KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>215.653.030.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.653.030.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	167.953.030.500
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	167.953.030.500
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	167.953.030.500
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	47.699.999.500
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.699.999.500
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	47.699.999.500
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>215.653.030.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.500.000.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	1.500.000.000
6.2.04.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	1.500.000.000
6.2.04.03.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	1.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>37.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>178.153.030.000</b>

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

**KABUPATEN TEGAL**  
**PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan	
										Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	03	07	Belanja Honorarium	3.860.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	26.140.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	26.140.000		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.140.000		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>7.156.354.000</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(7.156.354.000)</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>					<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>			

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Jl. KH. Mas Mansur Blok K-02 RT. 04/05 Slawi Kulon, Kab. Tegal	156.463.272
	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jl. Jend. A. Yani Procot, Kab. Tegal	108.455.760
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Jl. Dr. Soetomo No. 1 Desa Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal	29.996.568
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jl. Gajahmada RT. 04 RW. 08 Kalisapu, Kab. Tegal	66.204.432
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jl. KH Wahid Hasyim No. 9 Slawi, Kab. Tegal	318.304.728
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	Jl. Kakaktua RT. 07 RW. 08 Desa Slawi Kulon, Kab. Tegal	49.286.664
	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jl. Moh. Yamin No. 16 Kudaile, Kab. Tegal	27.873.720
	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Gajahmada No. 10 Kalisapu, Kab. Tegal	64.960.056
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>1.207.649.520</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>		<b>1.213.649.520</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>71.399.990.520</b>

2) BARANG                    **DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum</b>				
<b>1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pembangunan Gedung Rumah Dinas Kejaksaan	Jl. DR. Soetomo Slawi	Gedung Rumah Dinas Kejaksaan	4.000.000.000
	Pembangunan Gedung Serbaguna Satradar		Gedung Serbaguna Satradar	500.000.000
	Pembangunan Kantor Polsek Pangkah		Kantor Polsek Pangkah	2.369.000.000
	<b>Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan</b>			<b>6.869.000.000</b>
	<b>Jumlah Hibah Pada SKPD</b>			<b>6.869.000.000</b>
	<b>Jumlah Total</b>			<b>6.869.000.000</b>

BUPATI TEGAL  
  
 UMI AZIZAH



2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN  
KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Timbangreja	Kelurahan/Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu	200.000.000
	Kelurahan/Desa Warureja	Kelurahan/Desa Warureja, Kecamatan Warureja	100.000.000
	Kelurahan/Desa Yamansari	Kelurahan/Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu	60.000.000
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan</b>		<b>15.465.000.000</b>
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD</b>		<b>15.465.000.000</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>489.251.817.000</b>

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Kelurahan/Desa Tegalandong	Kelurahan/Desa Tegalandong, Kecamatan Lebaksiu	35.091.271
	Kelurahan/Desa Tegalwangi	Kelurahan/Desa Tegalwangi, Kecamatan Talang	37.377.521
	Kelurahan/Desa Tembok Banjaran	Kelurahan/Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna	47.719.971
	Kelurahan/Desa Tembok Kidul	Kelurahan/Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna	41.476.221
	Kelurahan/Desa Tembok Lor	Kelurahan/Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna	39.489.121
	Kelurahan/Desa Tembok Luwung	Kelurahan/Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna	49.434.621
	Kelurahan/Desa Tembongwah	Kelurahan/Desa Tembongwah, Kecamatan Balapulang	31.011.221
	Kelurahan/Desa Timbangreja	Kelurahan/Desa Timbangreja, Kecamatan Lebaksiu	34.053.121
	Kelurahan/Desa Tonggara	Kelurahan/Desa Tonggara, Kecamatan Kedungbanteng	34.571.371
	Kelurahan/Desa Traju	Kelurahan/Desa Traju, Kecamatan Bumijawa	30.048.371
	Kelurahan/Desa Trayeman	Kelurahan/Desa Trayeman, Kecamatan Slawi	77.216.571
	Kelurahan/Desa Tuwel	Kelurahan/Desa Tuwel, Kecamatan Bojong	34.946.871
	Kelurahan/Desa Ujungrusi	Kelurahan/Desa Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna	76.400.221
	Kelurahan/Desa Wanasari	Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Margasari	30.773.671
	Kelurahan/Desa Wangandawa	Kelurahan/Desa Wangandawa, Kecamatan Talang	36.414.821
	Kelurahan/Desa Warureja	Kelurahan/Desa Warureja, Kecamatan Warureja	32.958.871
	Kelurahan/Desa Wotgalih	Kelurahan/Desa Wotgalih, Kecamatan Jatinegara	32.484.371
	Kelurahan/Desa Wringinjenggot	Kelurahan/Desa Wringinjenggot, Kecamatan Balapulang	37.389.671
	Kelurahan/Desa Yamansari	Kelurahan/Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu	43.422.971
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan</b>		<b>11.049.596.083</b>
	<b>Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD</b>		<b>11.049.596.083</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>11.049.596.083</b>

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH